



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 50 / BAPPEDA/2026

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MERANGIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pelaksanaan Probity audit, perlu memastikan proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip integritas, kejujuran, kebenaran, transparansi, dan akuntabilitas, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, terdapat beberapa kegiatan strategis Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kegiatan Strategis Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2026 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 15);
 9. Peraturan Bupati Merangin Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Strategis Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 22 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Merangin;
2. Inspektur Kabupaten Merangin;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Merangin; dan
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Merangin.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 50 /BAPPEDA/2026
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	OPD PELAKSANA
1	Penanganan jalan dalam Kota Bangko	2.999.064.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Penanganan Jalan Gading Jaya – Simpang Muara Delang	3.003.264.000,00	
3	Penanganan Jalan Mampun Baru -Simpang Meranti	2.000.916.000,00	
4	Penanganan Jalan Rantau Alai – Pulau Layang	1.801.588.000,00	
5	Pemasangan Lift Kantor Bupati Merangin	1.815.000.000,00	
6	Pembangunan Elemen Pelengkap Pemasangan Lift Kantor Bupati	680.742.000,00	
7	Pembangunan Puskesmas Pasar Masurai Kecamatan Lembah Masurai	8.270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
8	Pembangunan Penguatan Layanan unggulan KJSU-KIA RSD Kol. Abundjani	1.000.000.000,00	RSUD KOL.ABUNDJANI BANGKO
9	Pengadaan Meubel SD Kabupaten Merangin	1.016.629.190,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	Rehabilitasi Pasar Rakyat Type A Bangko	455.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

